

**PENERAPAN PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS DAN
PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM BERITA KEKERASAN
SEKSUAL DI RUBRIK DISABILITAS *LIPUTAN6.COM***



Skripsi

Disusun oleh:

Khusnul Khotimah

NIM 18102010037

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-851/Un.02/DD/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS DAN PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI RUBRIK DISABILITAS *LIPUTAN6.COM*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18102010037
Telah diujikan pada : Rabu, 05 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saptoni, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 64757903e9393



Penguji I
Dra. Anisah Indriati, M.Si
SIGNED

Valid ID: 64757019031da



Penguji II
Dr. Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 64741fd73f2a1



Yogyakarta, 05 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6475b288183dd



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 18102010037

Judul Skripsi : **Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan Pemenuhan Hak Korban dalam Berita Kekerasan Seksual di Rubrik Disabilitas *Liputan6.com*.**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi

Saptoni, S.Ag., M.A
NIP. 19730221 199903 1 002

Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos, M.Si.
NIP. 19840307 201101 1 013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 18102010037
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan Pemenuhan Hak Korban dalam Berita Kekerasan Seksual di Rubrik Disabilitas Liputan6.com*, adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,



Khusnul Khotimah

NIM . 18102010037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu saya tercinta, Bapak Muhammad Mungafip dan Ibu Tumirah

Adik satu-satunya, Resfal Dwi Nur Rohman

Seluruh kawan seperjuangan di Yogyakarta

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya.

Itulah selemah-lemahnya iman.” HR.Muslim no.70.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul, *Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan Pemenuhan Hak Korban dalam Berita Kekerasan Seksual di Rubrik Disabilitas Liputan6.com*, bisa diselesaikan.

Laporan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
3. Ketua program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos, M.Si.
4. Dra. Anisah Indriati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Saptoni, S.Ag., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

7. Bang Fahri, Mas Ajiwan, dan Mbak Pito, yang dengan rendah hati berkenan menjadi *coder* dalam penelitian ini
8. Kedua orang tua penulis yang tak henti-hentinya mendukung dan mendoakan kesuksesan anaknya
9. Saudara-saudara penulis yang turut mendukung dan mendoakan keberhasilan penulis.
10. Keluarga besar PPS Al-Muhsin, keluarga baru di tanah rantau, yang banyak menularkan energi positifnya
11. Keluarga besar LPM Rhetor, keluarga dan kawan berproses yang selalu bisa diandalkan, dan menginspirasi
12. Teman-teman prodi KPI angkatan 2018, kawan seperjuangan yang terikat secara emosional dalam satu tujuan yang sama, yakni lulus kuliah.

Penulis sadar terdapat banyak kekurangan dalam laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya sekaligus memohon kritik dan saran dari para pembaca. Terlepas dari segala kekurangannya, semoga karya ini tetap bisa bermanfaat.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,

Khusnul Khotimah

NIM. 18102010037

IMPLEMENTATION OF DISABILITY-FRIENDLY REPORTING GUIDELINES AND THE FULFILLMENT OF VICTIM'S RIGHTS IN SEXUAL VIOLENCE NEWS IN LIPUTAN6.COM DISABILITY RUBRIC

Khusnul Khotimah

ABSTRAK

One of the most vulnerable groups to become victims of sexual violence is persons with disabilities. However, news of sexual violence against persons with disabilities is often reported sensationally. In fact, news of sexual violence against persons with disabilities should be able to pay attention to the rights of victims in reporting and comply with the Guidelines for Disability-Friendly Reporting. Therefore, the researcher is interested in analyzing the extent to which the Disability-Friendly Reporting Guidelines are implemented and the rights of victims are fulfilled in the news on sexual violence against persons with disabilities in the Liputan6.com disability rubric. This research uses quantitative content analysis method with a descriptive approach. The results of the analysis show that the news on sexual violence against persons with disabilities in the Liputan6.com disability rubric which was published from September 2020 to August 2022 has implemented most of the aspects contained in the Disability-Friendly Reporting Guidelines, except for the aspect of reporting coverage (28% of news coverage is still episodic). The news also fulfills most of the victims' rights, except for the aspect of disclosing the identity of the victim (11% of news has the potential to reveal the identity of the victim), and strengthening of victim stereotypes (6% of news confirms stereotypes of victims).

Keywords: *Guidelines for Disability-Friendly Reporting, victims' rights, sexual violence, persons with disabilities, disability rubric.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PENERAPAN PEDOMAN PEMBERITAAN RAMAH DISABILITAS DAN
PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM BERITA KEKERASAN
SEKSUAL DI RUBRIK DISABILITAS *LIPUTAN6.COM***

Khusnul Khotimah

ABSTRAK

Salah satu kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah penyandang disabilitas. Namun, berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering kali justru diberitakan dengan sensasional. Padahal, berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas seharusnya bisa memperhatikan hak korban dalam pemberitaan serta sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan pemenuhan hak korban dalam berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di rubrik disabilitas *Liputan6.com*. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di rubrik disabilitas *Liputan6.com* yang terbit pada September 2020 hingga Agustus 2022 sudah menerapkan sebagian besar aspek yang terdapat dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, kecuali pada aspek lingkup pemberitaan (28% lingkup berita masih episodik). Berita-berita tersebut juga telah memenuhi sebagian besar hak korban, kecuali pada aspek pengungkapan identitas korban (11% berita berpotensi mengungkap identitas korban), dan pengukuhan stereotip korban (6% berita mengukuhkan stereotip terhadap korban).

Kata kunci: Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, hak korban, kekerasan seksual, penyandang disabilitas, rubrik disabilitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PESETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	23
A. Jenis Analisis dan Pendekatan Penelitian	23

B.	Definisi Konseptual	23
C.	Definisi Operasional	26
D.	Populasi.....	30
E.	Instrumen Penelitian	32
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
G.	Validitas dan Reliabilitas	33
H.	Teknik Analisis Data	35
 BAB III BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA, SEJARAH		
	<i>LIPUTAN6.COM</i>, DAN RUBRIK DISABILITAS	36
A.	Berita Kekerasan Seksual di Indonesia.....	36
B.	Sejarah <i>Liputan6.com</i> dan Munculnya Rubrik Disabilitas	39
C.	Penyandang Disabilitas Menurut Pandangan Islam.....	40
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
43		
A.	Uji Reliabilitas	43
B.	Tabel Frekuensi.....	49
C.	Pembahasan	59
D.	Peraturan dan Konstruksi Realitas	64
E.	Islam dan Ruang Aman bagi Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual	65
 BAB V PENUTUP.....		
68		

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran-lampiran:	75



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Berita.....	31
Tabel 4.1	Tabel Frekuensi Terminologi Disabilitas.....	50
Tabel 4.2	Tabel Frekuensi Narasumber Representatif.....	51
Tabel 4.3	Tabel Frekuensi Ruang Lingkup Pemberitaan.....	52
Tabel 4.4	Tabel Frekuensi Inklusif.....	53
Tabel 4.5	Tabel Frekuensi Mengungkap Identitas Korban.....	54
Tabel 4.6	Tabel Frekuensi Stigmatisasi Korban.....	55
Tabel 4.7	Tabel Frekuensi Stereotip Korban.....	56
Tabel 4.8	Tabel Frekuensi Penghakiman Korban.....	56
Tabel 4.9	Tabel Frekuensi Diksi Bias.....	57
Tabel 4.10	Tabel Frekuensi Narasumber Bias.....	58
Tabel 4.11	Tabel Frekuensi Replikasi Kekerasan.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual tak luput dari sorotan media massa. Berita-berita tentang kekerasan seksual kini bisa dengan mudah kita jumpai di internet. Jika kita mengetik kata “berita kekerasan seksual “ di kolom pencarian *google* dengan rentan waktu satu tahun terakhir, lebih dari 40 juta link akan muncul.

Seharusnya berita kekerasan seksual yang beredar bisa mendorong masyarakat untuk menciptakan ruang aman bagi korban kekerasan seksual. Sayangnya, berdasarkan riset yang dilakukan *Konde.co*, media online umumnya justru memberitakan kekerasan seksual (terutama kasus yang tidak diawasi publik) dengan kalimat yang mengandung kekerasan dan sensasionalisme terhadap korban kekerasan seksual. Alih-alih memenuhi hak korban, pemberitaan kekerasan seksual sering kali justru mengeksploitasi korban, membuka akses informasi korban kepada publik, sampai menggunakan judul yang menggiring opini masyarakat bahwa korban ‘pantas’ menjadi korban kekerasan.¹ Padahal, Komnas perempuan telah memaparkan hak-hak korban kekerasan seksual harus dijamin dalam berita, yakni: tidak mengungkap identitas korban, tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai

¹ Poedjiati Tan, “Riset Konde.co: Media Lakukan Sensasionalisme dan Tidak Konsisten Beritakan Isu Kekerasan Seksual”, *Konde.co*, <https://www.konde.co/2020/12/riset-konde-co-media-melakukan-sensasionalisme-dan-tidak-konsisten-dalam-beritakan-isu-kekerasan-seksual.html/>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan stereotip kepada korban, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan), dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan.¹

Salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual adalah penyandang disabilitas. Menurut teori kecacatan feminis, perempuan difabel berpotensi memiliki beban ganda (*double burden*) karena identitasnya sebagai perempuan dan kondisi disabilitas yang ia miliki.² Hasil investigasi yang dilakukan National Public Radio (NPR) pada 2018 lalu, bahkan berhasil mengungkap fenomena epidemi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual yang terjadi di USA. Menurut laporan investigasi tersebut, penyandang disabilitas intelektual 7 kali lebih rentan mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan non-disabilitas.³ Di Indonesia sendiri, data Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan sepanjang tahun 2021 terdapat 591 kekerasan seksual yang dialami anak disabilitas.⁴

Tidak jauh dari pemberitaan kasus kekerasan seksual pada umumnya, berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sering kali diberitakan dengan sensasional. Hal tersebut bisa dilihat sekilas dari penggunaan judul yang

¹ Komnas Perempuan, *Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2015), hlm. 14-15.

² Mochamad Syaefudin, Yayah Nurhidayah, “Perempuan Difabel dalam Bingkai Media Massa Online”, *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 12: 2 (Desember 2021), hlm. 248.

³ Joseph Saphiro, “The Sexual Assault Epidemic No One Talks About”, *National Public Radio*, <https://www.npr.org/2018/01/08/570224090/the-sexual-assault-epidemic-no-one-talks-about>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

⁴ Dinda Shabrina, “Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual”, *MediaIndonesia.com*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 16 September 2022.

sensasional, seperti: “Pilu, Gadis Disabilitas Di Timor Tengah Selatan Diperkosa Bergilir”⁵, “Pengakuan Pria Yang Cabuli Anak Disabilitas di Kota Bogor Pelaku Nafsu Lihat Korban”⁶, “Belum Menikah, Wanita Disabilitas di Jambi Berbadan Dua Tak Disangka Ini Sosok yang Menghamilinya”.⁷

Pada 2021 lalu, Dewan Pers telah mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021. Pedoman ini seharusnya menjadi landasan etis dan operasional bagi wartawan ketika meliput penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya masih banyak dijumpai berita yang tidak ramah penyandang disabilitas dan cenderung sensasional seperti yang terdapat dalam beberapa judul berita di atas. Padahal, sensasionalisme dalam berita hanya membuat arti fakta penting suatu berita akan menghilang dan mengalihkan perhatian pembaca dari inti permasalahan.⁸

Menurut teori agenda setting seperti yang dijelaskan oleh Samsudin A. Rahim, media bisa mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat melalui penentuan agenda terhadap suatu permasalahan yang dianggap penting.⁹ Oleh

⁵ Ananias Petrus, “Pilu, Gadis Disabilitas Di Timor Tengah Selatan Diperkosa Bergilir”, *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pilu-gadis-disabilitas-di-timor-tengah-selatan-diperkosa-bergilir-4-pria.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

⁶ Rahmat Hidayat, “Pengakuan Pria Yang Cabuli Anak Disabilitas di Kota Bogor Pelaku Nafsu Lihat Korban”, *Tribunnews.com*, <https://bogor.tribunnews.com/2022/09/06/pengakuan-pria-yang-cabuli-anak-disabilitas-di-kota-bogor-pelaku-nafsu-lihat-korban>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

⁷ Eko Sutriyanto, “Belum Menikah, Wanita Disabilitas di Jambi Berbadan Dua Tak Disangka Ini Sosok yang Menghamilinya”, *Tribunnews.com*, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/24/belum-menikah-wanita-disabilitas-di-jambi-berbadan-dua-tak-disangka-ini-sosok-yang-menghamilinya>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

⁸ Tim Konde.co, “Pemberitaan Kekerasan Seksual: antara Sensasionalisme dan Kritik-Otokritik”, *Konde.co*, <https://www.konde.co/2020/01/pemberitaan-kekerasan-seksual-antara.html/>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

⁹ Elfi Ritonga, “Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi”, *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, vol. 4:1 (April, 2018), hlm. 34.

karena itu, cara media memberitakan sebuah peristiwa menjadi penting. Penggambaran yang tidak tepat terhadap suatu kelompok akan semakin menyuburkan stigma dan stereotip yang bisa merugikan mereka.

Dalam kasus kekerasan seksual disabilitas, sering kali stigma yang menempel pada korban adalah anggapan bahwa korban aseksual, lemah, dan tidak mampu melaporkan kekerasan seksual yang terjadi.¹⁰ Asumsi tersebut berbahaya karena bisa membuat predator seksual lebih berani untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Stigma tersebut juga akan membuat keluarga korban memilih tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi atau bahkan berpotensi merampas hak kebebasan korban dengan mengisolir korban dari dunia luar.

Usaha untuk memperbaiki kualitas pemberitaan penyandang disabilitas salah satunya dilakukan insan media dengan menambahkan rubrikasi khusus disabilitas. Berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remotivi, media yang memiliki rubrik khusus disabilitas cenderung memiliki skor yang tinggi dalam survei inklusifitas dan indeks media inklusi pada klaster disabilitas.¹¹ Penelitian tersebut pun berasumsi bahwa rubrik khusus punya korelasi dengan mutu berita yang disajikan. Asumsi tersebut memunculkan harapan bahwa berita kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas bisa diberitakan dengan lebih berkualitas.

¹⁰ Drajat Wicaksono,dkk., “Stereotip Tentang Difabel: Sebuah Perspektif Komunikasi Lintas Budaya”, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10: 1 (Juni, 2021), hlm. 40-41.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk mengukur sejauh mana penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan pemenuhan hak korban dalam berita kekerasan seksual terhadap disabilitas di rubrik disabilitas *Liputan6.com*.

Liputan6.com dipilih karena merupakan salah satu media *mainstream* yang memiliki kanal khusus penyandang disabilitas. Selain itu, berdasarkan data yang dirilis Reuters Institute, *Liputan6.com* menduduki peringkat ke-6 media yang paling banyak diakses warga Indonesia. Dalam indeks inklusifitas yang dirilis Remotivi, *Liputan6.com* juga merupakan media yang menduduki peringkat ke-2 pada skor inklusifitas pada klaster disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Sejauh mana penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan pemenuhan hak korban dalam berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di rubrik disabilitas *Liputan6.com*?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui sejauh mana penerapan pedoman pemberitaan disabilitas dan pemenuhan hak korban dalam berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di rubrik khusus disabilitas *Liputan6.com*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dan isu kekerasan seksual penyandang disabilitas

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan gambaran sejauh mana penerapan Pedoman Pemberitaan Disabilitas dan pemenuhan hak korban dalam rubrik khusus disabilitas
- b. Dapat menjadi bahan evaluasi maupun inspirasi bagi media ketika meliput kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan survei literatur yang penulis lakukan melalui *google scholar*, ada lebih dari 100 penelitian yang menganalisis berita kekerasan seksual. Penelitian-penelitian tersebut bisa dikategorikan menjadi dua jenis penelitian: Makro dan mikro.

Penelitian Makro mengkaji berita kekerasan seksual dalam periode tertentu dengan kasus yang beragam. Penelitian ini bisa dibagi lagi menjadi dua: general dan tematik. Penelitian makro general adalah penelitian yang menganalisis berita kekerasan seksual secara umum dalam periode waktu tertentu. Misalnya seperti penelitian berjudul “*Social Campaigns to Social Change? Sexual Violence Framing in US News Before and After# Metoo*” yang dilakukan oleh Selina Noetzel, dkk¹²

¹² Selina Noetzel, dkk., “*Social Campaigns to Social Change? Sexual Violence Framing in US News Before and After# Metoo*”, *Journalism*, vol. 0:0 (Januari, 2022), hlm.1.

serta penelitian berjudul “*The Coverage of Sexual Violence in Spanish News Media*” yang dilakukan oleh M. Budan dan C. Castillo.¹³

Penelitian makro tematik adalah kajian yang fokus menganalisis berita dari beberapa kasus kekerasan seksual yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berita dengan jenis kasus kekerasan seksual tertentu maupun yang menimpa golongan tertentu saja. Salah satu jenis kekerasan seksual yang sering dikaji beritanya secara khusus adalah perkosaan. Contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh S. Bhattacharjee yang diterbitkan pada tahun 2021 lalu dengan judul “*Representing Rape in the News: Some Ethical Issue*”,¹⁴ serta penelitian yang dilakukan oleh Maulidai Mau, dkk. dengan judul “*Rape and Identity Construction in Indonesia Digital News Media*.”¹⁵ Selain perkosaan, *sex trafficking* juga menjadi salah satu kekerasan seksual yang sering diteliti beritanya. Beberapa contoh penelitian yang mengkaji berita *sex trafficking* adalah penelitian yang dilakukan oleh Pamela L. Morris dan Scott A. Desmond dengan judul “*Mis-Framing of Sex Trafficking in News Reports: Crimes, Offenders, and Victims*”¹⁶, serta penelitian yang berjudul “*Comparative Canadian Online News Coverage Analysis of Sex Trafficking Reported Cases in Ontario and Nova Scotia*” yang dilakukan oleh

¹³ M. Budan dan C. Castillo, “The Coverage of Sexual Violence in Spanish News Media.” *ICWSM Workshops* (2022), hlm. 1.

¹⁴ Swati Bhattacharjee, “Representing Rape in the News: Some Ethical Issues.”, *Philosophy East and West*, vol. 71:1 (Januari, 2021), hlm. 130.

¹⁵ Maulidai Mau, dkk., “Rape and Identity Construction in Indonesia Digital News Media”, *European Journal of Research in Social Sciences*, vol.7:2 (2019), hlm.14.

¹⁶ Pamela Morris dan Scott Desmond, “Mis-Framing of Sex Trafficking in News Reports: Crimes, Offenders, and Victims”, *Paths to the Prevention and Detection of Human Trafficking* (Juni, 2002), hlm. 64.

Alisha fisher.¹⁷ Jenis kekerasan seksual lain yang juga banyak dikaji beritanya adalah *sexual abuse*. Contohnya penelitian berjudul “*Quality of Online News Media Reports of Child Sexual Abuse in India*” yang dilakukan oleh S Singh, R Saini, R Sagar¹⁸; penelitian yang dilakukan oleh Wenting Yu dengan judul “*News Portrayals of Child Sexual Abuse In China: Changes From 2010 To 2019*”.¹⁹

Korban kekerasan seksual yang beritanya sering dikaji secara khusus adalah perempuan dan anak. Beberapa contoh penelitian yang khusus mengkaji berita kekerasan seksual terhadap perempuan yakni: “*Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual terhadap Perempuan pada Berita Online dalam Perspektif Analisis Sara Mills*”, yang digarap oleh Yosi Zamzuardi dan Syahrul Syahrul;²⁰ penelitian berjudul “*A Critical Discourse Analysis of Women's Portrayal in News Reporting of Sexual Violence*”, yang dilakukan oleh Risdaneva Risdaneva. Selain perempuan, anak juga menjadi korban kekerasan seksual yang sering dikaji beritanya. Misalnya seperti penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni penelitian dengan judul “*Quality of Online News Media Reports of Child Sexual Abuse in India*”; dan juga penelitian berjudul “*News Portrayals of Child Sexual Abuse in China: Changes From 2010 to 2019*”.

¹⁷Alisha fisher, “Comparative Canadian Online News Coverage Analysis of Sex Trafficking Reported Cases in Ontario and Nova Scotia”, *International Scholarly And Scientific Research & Innovation*, vol.16: 9 (2022), hlm. 471.

¹⁸S. Singh, R. Saini, dan R. Sagar, “Quality of online news media reports of child sexual abuse in India”, *Ind Psychiatry J*, vol.31:2 (Juli-Desember, 2022), hlm. 336.

¹⁹ Wenting Yu, “News Portrayals of Child Sexual Abuse in China: Changes from 2010 to 2019”, *J Child Sex Abus*, vol.30:5 (Maret, 2021), hlm.524.

²⁰ Yosi Zamzuardi, dan Syahrul Syahrul, “Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills”, *Jurnal bahasa, sastra, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia*, vol. 6:1 (Juni, 2019), hlm. 36.

Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian mikro. Penelitian jenis ini fokus menyoroti isi berita-berita yang membahas sebuah kasus kekerasan seksual tertentu. Biasanya kasus tersebut merupakan kasus yang cukup terkenal dan kontroversial. Beberapa contoh penelitian mikro antara lain: penelitian berjudul *“News Framing Analysis About Sexual Harassment On Men In The Work Environment KPI on Online Media (Detik. com And Tribunnews. com)”*²¹, yang dilakukan oleh Selviani dan Sunarto; penelitian yang dilakukan oleh MN. Ahsin dan MW. Nugraheni dengan judul *“Analisis Sara Mills dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Riau Pada Berita CNNIndonesia. com”*²²; penelitian yang dilakukan oleh S.Rizki dan F. Junaedi dengan judul *“Konstruksi Berita Perkosaan Reynhard Sinaga di Tirto dan Tribunnews”*.²³

Penelitian yang fokus membahas berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sendiri masih jarang dilakukan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, korban kekerasan seksual yang paling sering dikaji beritanya adalah perempuan dan anak. Berdasarkan survei literatur yang penulis lakukan, satu-satunya penelitian yang secara khusus membahas berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh Mochamad Syaefudin dan Yayah Nurhidayah dengan judul *“Perempuan Difabel dalam Bingkai Media Massa*

²¹ Tri Melisa Selviani, dan Sunarto, “News Framing Analysis About Sexual Harassment On Men In The Work Environment KPI on Online Media (Detik. com And Tribunnews. com)”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, vol. 5:1 (2022), hlm. 7389.

²² M. Noor Ahsin, dan Molas Warsi Nugraheni. "Analisis Sara Mills dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Riau Pada Berita CNNIndonesia. com.", *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol.7:1 (2022), hlm. 119.

²³ S. Rizki, dan F. Junaedi “Konstruksi Berita Perkosaan Reynhard Sinaga di Tirto dan Tribunnews”, *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5:1 (2021), hlm. 62.

Online".²⁴ Syaefudin dan Yayah fokus menganalisis bagaimana framing berita kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas di media online *Sindonews.com*.

Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki kerentanan ganda karena statusnya sebagai korban kekerasan seksual dan sebagai penyandang disabilitas. Oleh karena itu, berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas seharusnya memperhatikan kerentanan tersebut, dengan menerapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan memenuhi hak korban dalam pemberitaan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengkaji secara tematik berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas secara umum, tidak hanya memfokuskan pada perempuan penyandang disabilitas seperti penelitian sebelumnya.
2. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh kanal dalam sebuah media, akan tetapi hanya memilih rubrik khusus penyandang disabilitas dalam media *Liputan6.com*.
3. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, serta pemenuhan hak korban sebagai pisau analisisnya.

²⁴ M. Syaefudin, dan Y. Nurhidayah, "Perempuan Difabel dalam Bingkai Media Massa Online", *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol.12:2(2021), hlm. 247.

F. Kerangka Teori

1. Teori Agenda Setting

Maxwell dan Donald berpendapat dalam teori agenda setting media mampu mengubah *news agenda* menjadi *public agenda*.²⁵ Artinya, hal yang dianggap penting oleh media pada saatnya akan dianggap penting pula oleh masyarakat melalui penonjolan aspek tertentu dalam berita. Mengutip dari Elfi Yanti, berita yang disampaikan media tidak hanya menambah ilmu pengetahuan, tetapi bahkan bisa mengubah gaya hidup, perilaku, maupun sikap masyarakat.²⁶

Menurut Yanti, teori agenda setting memiliki beberapa kekuatan. Pertama, melalui media, masyarakat bisa mempelajari suatu isu sekaligus mengetahui tingkat urgensi dari isu tersebut melalui penekanan yang dilakukan media. Misalnya, melalui informasi yang disampaikan oleh narasumber, masyarakat bisa merenungkan hal-hal yang disorot dari pernyataan narasumber tersebut. Kedua, media memiliki kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu.²⁷

Agenda setting bekerja dalam tiga bagian, yakni: agenda media atau prioritas isu harus diatur; agenda media mempengaruhi agenda publik; agenda publik berinteraksi dengan kebijakan.²⁸ Jika dijelaskan secara sederhana, artinya

²⁵ Elfi Ritonga, "Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi", hlm. 34.

²⁶ Ibid., hlm. 34.

²⁷ Ibid., hlm. 39-40.

²⁸ Triantono, dkk, *Etika Jurnalistik Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media dalam Pendekatan Perlindungan Korban dan Responsif Gender*, Laporan Penelitian (Magelang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar & Dewan Pers, 2022), hlm.8.

agenda media akan mempengaruhi agenda publik, dan agenda publik bisa mempengaruhi kebijakan.

2. Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yakni: *traditional medical model of disability*, *social model*, dan *human rights model of disability*. *Human rights model of disability* atau perspektif disabilitas berbasis hak merupakan model disabilitas yang diadopsi dalam konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas (CRPD).²⁹ CRPD merupakan seperangkat instrumen hukum yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas secara spesifik yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 13 Desember 2006. Model disabilitas berbasis hak merupakan pengembangan dari *social model of disability*. Model ini memandang penyandang disabilitas sebagai ‘subjek’ yang mampu mengklaim hak-hak tersebut, membuat keputusan berdasarkan persetujuan bebas dan terinformasi serta menjadi anggota aktif masyarakat.³⁰ CRPD mengklarifikasi dan mengkualifikasikan bagaimana semua kategori hak berlaku bagi penyandang disabilitas dan mengidentifikasi bidang-bidang di mana adaptasi harus dilakukan; bidang-bidang di mana hak mereka telah dilanggar; bidang di mana hak mereka harus diperkuat.³¹

²⁹ Theresia Degener, *A Human Rights Model of Disability*, *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, ed. Peter Blanck and Eilionóir Flynn (Abingdon: Routledge, 14 Jul 2016), hlm. 32.

³⁰ [Convention on the Rights of Persons with Disabilities \(CRPD\) | United Nations Enable](#), diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

³¹ Ibid.

Pada tanggal 18 Oktober 2011, Indonesia telah resmi meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Lima tahun kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aturan-aturan tersebut lalu menjadi salah satu acuan yang melandasi dibuatnya Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas menjadi landasan etis dan operasional, baik bagi wartawan maupun perusahaan pers ketika meliput isu penyandang disabilitas. Pedoman tersebut menegaskan bahwa dalam meliput isu penyandang disabilitas, wartawan seharusnya fokus pada penyandang disabilitas yang berdaya dan menampilkan peran serta mereka di masyarakat.

Pedoman yang diresmikan pada 6 Februari 2021 ini mengandung tujuh poin aturan, antara lain:³²

- a. Wartawan menuliskan atau menyebutkan ragam penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.
- b. Wartawan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek dalam pemberitaan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati.
- c. Wartawan tidak melakukan stigma (labelling) dan stereotip pada penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas jurnalisme.
- d. Wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik mengenai penyandang disabilitas bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh.

³² Lampiran I Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-Dp/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas

- e. Wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalisme menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas.
- f. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebagai narasumber ataupun objek liputan, wartawan mengedepankan etika dan menyesuaikan diri dengan keadaan faktual.
- g. Akses berita kepada penyandang disabilitas diberikan dengan menyediakan juru bahasa isyarat, skrin pembaca, takarir (subtitle), dan teknologi yang membantu akses informasi bagi penyandang disabilitas, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan media.

3. Penggunaan Terminologi Disabilitas yang Tepat

Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas poin pertama dan ke-5, wartawan harus menyebutkan istilah dan ragam penyandang disabilitas dengan tepat. Menurut Zola, sebuah istilah paling tidak memiliki dua peran penting.³³ Pertama, sebagai konotasi dan asosiasi. Perlakuan atau reaksi seseorang akan berbeda jika istilah yang digunakan juga berbeda. Seperti yang dicontohkan Maftuhin, ketika seseorang dipanggil ‘gila’, maka orang lain cenderung mengabaikan dan memaklumi setiap tindakannya. Konotasi dan asosiasi yang muncul akan berbeda jika orang tersebut dipanggil dengan istilah ‘penyandang cacat’ atau ‘penyandang disabilitas’.³⁴

³³ Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, vol.3:2 (Jul-Des 2016), hlm. 145.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 145.

Kedua, istilah berperan sebagai generalisasi. Salah satu contohnya terletak pada penggunaan kata 'idiot'. Kata tersebut sering digeneralisasi dan digunakan untuk menyebut penyandang *down syndrome*. Padahal, tidak semua penyandang *down syndrome* termasuk dalam kategori idiot. Menurut KBBI, idiot adalah tingkat kecerdasan berpikir yang sangat rendah (IQ lebih kurang 25), sedangkan penyandang *down syndrome* memiliki rentan IQ yang beragam. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki IQ di atas 130.

Dahulu, istilah penyandang cacat menjadi istilah yang digunakan untuk merujuk penyandang disabilitas. Istilah ini pernah dipakai secara resmi, dan dipakai dalam beberapa dokumen pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Maftuhin, istilah penyandang cacat mewakili model medis yang mana memandang disabilitas sebagai kondisi yang disebabkan oleh kerusakan fisik atau penyakit yang seharusnya bisa diubah atau diperbaiki. Sama halnya dengan pasien yang harus berusaha untuk sembuh dari penyakitnya.³⁵ Sayangnya, penggunaan istilah tersebut membentuk lingkungan sosial yang cenderung diskriminatif. Penyandang disabilitas dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal dan seharusnya bisa menyesuaikan diri dengan orang normal.

Karena istilah penyandang cacat memiliki konotasi yang buruk, maka istilah alternatif pun muncul. Beberapa istilah alternatif yang muncul yakni difabel dan penyandang disabilitas.

Istilah yang diresmikan dan ditetapkan dalam Undang-Undang adalah 'penyandang disabilitas'. Istilah penyandang disabilitas lahir dalam forum diskusi

³⁵ Ibid., hlm. 146-147.

pakar yang khusus membahas pengganti istilah penyandang cacat, yang diselenggarakan Komnas HAM pada Maret 2010. Istilah tersebut kemudian resmi digunakan dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Istilah lain yang cukup populer dan banyak digunakan adalah ‘difabel’. Difabel merupakan akronim dari istilah ‘*differently abled*’ yang berarti ‘orang yang memiliki kemampuan berbeda’. Menurut Maftuhin, istilah difabel mengandung makna bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan hal yang dilakukan non-disabilitas dengan cara yang berbeda.³⁶ Meskipun bukan merupakan istilah resmi, kata ‘difabel’ cukup banyak digunakan di media massa online. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maftuhin pada 2016 lalu, tren penggunaan istilah difabel di media *Kompas.com*, *Liputan6.com*, dan *Tribunnews.com* lebih mendominasi ketimbang istilah penyandang disabilitas.³⁷ Istilah difabel sendiri dipopulerkan sebagai alat perjuangan para pegiat difabel khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah dan digunakan dalam program pemberdayaan, nama lembaga organisasi, bahkan dalam beberapa kasus berhasil menjadi nama dokumen peraturan pemerintah daerah.³⁸

Penyandang disabilitas terdiri dari beberapa jenis. Istilah yang merujuk kepada jenis-jenis penyandang disabilitas juga beragam. Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas telah mengatur lebih lanjut istilah apa saja yang sebaiknya digunakan dan apa saja yang seharusnya dihindari.

³⁶ Ibid., hlm. 149.

³⁷ Ibid., hlm. 147.

³⁸ Ibid., hlm. 151.

Larangan untuk memanggil seseorang dengan julukan yang buruk terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah.³⁹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita (yang diolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah (mereka) beriman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang dhalim (QS. 49:11).”

Berdasarkan sebuah riwayat dalam kitab Sunan yang empat yang bersumber dari Abu Jubair Ibnu Dhahhak, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki mempunyai dua atau tiga nama, kemudian dipanggil dengan nama tertentu agar orang itu tidak senang dengan panggilan tersebut. Ayat tersebut pun turun sebagai larangan untuk menggelari orang dengan nama-nama yang tidak menyenangkan. Hadits tersebut hasan menurut at-Tirmidzi.⁴⁰

4. Narasumber Penyandang Disabilitas

Pedoman pemberitaan ramah disabilitas pada poin ke-dua telah menghimbau wartawan untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai subyek pemberitaan. Dalam berita-berita yang membahas kelompok minoritas, representasi kelompok tersebut memang dibutuhkan agar pemberitaan bisa lebih berperspektif kelompok marginal. Berdasarkan laporan indeks media inklusif 2020, media yang

³⁹ Qamaruddin Shaleh, dan A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Ayat Al-Qur'an* (Bandung: C.V. Diponegoro, 1982), hlm. 473.

⁴⁰ Ibid., hlm. 473-474.

menggunakan kelompok marginal sebagai narasumber cenderung memerikan *tone* berita yang positif. Oleh karena itu, representasi penyandang disabilitas menjadi penting terutama ketika membahas isu penyandang disabilitas. Jika penyandang disabilitas tidak dilibatkan, kenyataan yang direpresentasikan media bisa keliru, sesat, dan reduktif serta membuat penyandang disabilitas semakin berjarak dan asing.⁴¹

5. Ruang Lingkup Pemberitaan

Dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas poin ke-4 dijelaskan bahwa berita penyandang disabilitas harus diberitakan dengan utuh dan menyeluruh. Hal tersebut bisa kita lihat dari bagaimana ruang lingkup berita yang ditulis wartawan. Untuk melihat keseriusan sebuah media ketika menggarap sebuah isu, Iyengar membagi bingkai media menjadi dua; bingkai tematik dan bingkai episodik. Menurut Iyengar (1994)⁴², bingkai yang digunakan dalam pemberitaan mempengaruhi pandangan penonton tentang siapa pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Bingkai tematik membahas permasalahan dengan lanskap yang lebih luas, sedangkan bingkai episodik membahas sebuah kasus secara tunggal, dan menyorot pengalaman individu dalam peristiwa tersebut. Berita kekerasan seksual seringkali didominasi dengan berita episodik yang dikemas sensasional dan dramatis untuk mendapatkan banyak klik.⁴³

⁴¹ Roy Thaniago, dkk., *Indeks Media Inklusif 2022*, Pusat Kajian Media & Komunikasi Remotivi (November, 2020), hlm. 9.

⁴² Ibid., hlm.29.

⁴³ Ibid., hlm.30.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas menandakan bahwa permasalahan tersebut tidak cukup jika hanya dibahas kasus per kasus. Kasus tersebut perlu ditarik ke permasalahan yang lebih luas dan menyeluruh agar bisa menjelaskan di mana letak akar permasalahan dan bagian mana saja yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, berita dengan framing tematik memiliki nilai tambah agar bisa menjelaskan permasalahan secara utuh dan menyeluruh. Dikutip dari indeks media inklusif 2020, bingkai tematik adalah pemberitaan yang berfokus pada tren dan konteks; kasus individual dijejerkan dengan kasus-kasus serupa; menyoroti struktur permasalahan hingga ke akar-akarnya.

6. Inklusif

Menurut KBBI, arti inklusif adalah termasuk, terhitung. Moring, dkk. mendefinisikan jurnalisme inklusif sebagai tipe jurnalisme yang menantang hegemoni budaya untuk mencegah media secara sengaja maupun tanpa sengaja menyebarkan prasangka, intoleransi, dan kebencian.⁴⁴ Dalam modul jurnalisme inklusif, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas seharusnya diberitakan sama seperti warga lain. Wartawan seharusnya tidak menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek inspirasi yang sensasional (*superscript*). Kejadian yang menimpa penyandang disabilitas sebisa mungkin diberitakan apa adanya, tanpa bumbu-bumbu sensasional. Berita tidak berfokus pada kondisi fisik penyandang disabilitas,

⁴⁴ Novi Kurnia, dkk., *Modul Jurnalisme Inklusif: Liputan Tentang Perempuan, Anak, dan Difabel Selama Pandemi* (Yogyakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm. 5.

melainkan apa yang mereka kerjakan dan alami. Dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas poin ke-4 juga telah dikatakan dengan jelas bahwa isu penyandang disabilitas harus diberitakan dengan inklusif.

7. Pemenuhan Hak Korban

Media massa memiliki peranan penting untuk membentuk konstruksi sosial. Masyarakat cenderung menganggap apa yang digambarkan media sebagai realitas sosial. Artinya, media massa memiliki pengaruh untuk menciptakan sebuah perubahan. Sayangnya, dalam analisa media yang dilakukan Komnas perempuan pada 2015, banyak media massa yang belum berperspektif korban kekerasan seksual. Padahal, dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas poin ke-2 dijelaskan bahwa wartawan tidak boleh melakukan stigma maupun *stereotyping* terhadap penyandang disabilitas.

Dalam analisa tersebut juga disebutkan bahwa isu kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas masih diberitakan dalam bentuk penjas atas sebuah kasus semata, yang digunakan untuk menarik perhatian publik. Liputan tidak memunculkan informasi tentang hak dan kerentanan penyandang disabilitas dan hanya membuat masyarakat iba tanpa menimbulkan dorongan untuk melakukan pencegahan.⁴⁵

Dalam analisis tersebut, Komnas Perempuan telah merangkum hak-hak korban yang harus dipenuhi dalam pemberitaan, antara lain: tidak mengungkapkan

⁴⁵ Komnas Perempuan, *Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2015), hlm. 45.

identitas korban, tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan stereotip korban, tidak melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias, tidak melakukan replikasi kekerasan.⁴⁶

8. Analisis Isi

Menurut Barelson, analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak.⁴⁷ Salah satu ciri dari analisis isi adalah objektif. Oleh karena itu, hasil dari analisis isi harus bisa mencerminkan isi dari suatu teks, bukan akibat subyektivitas dari peneliti. Analisis isi biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik pesan, hingga bisa menarik kesimpulan penyebab dari pesan tertentu. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan pemenuhan hak korban, peneliti menggunakan metode analisis isi, agar hasil penelitian bisa lebih objektif.

Berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di rubrik disabilitas *Liputan6.com* akan didokumentasikan untuk kemudian dianalisis menggunakan beberapa indikator dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas serta pemenuhan hak korban dalam pemberitaan menurut Komnas Perempuan. Setelah itu, akan diketahui sejauh mana penerapan kedua aspek tersebut dalam berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di *Liputan6.com*.

⁴⁶ Ibid., hlm. 14-15.

⁴⁷ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, ed.1, cet. 3 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), hlm. 15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di rubrik disabilitas *Liputan6.com* sudah menerapkan sebagian besar aspek yang terdapat dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, kecuali pada aspek lingkup pemberitaan (28% berita masih menggunakan lingkup episodik). Artinya, aspek tersebut masih perlu ditingkatkan. Aspek-aspek lainnya mendapatkan nilai yang baik, yang dapat dilihat dengan tidak ditemukannya penggunaan istilah yang seharusnya dihindari, mayoritas narasumber (72,22%) merupakan penyandang disabilitas, dan seluruh berita inklusif.
2. Sebagian besar hak korban telah dipenuhi dalam berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di rubrik disabilitas *Liputan6.com*, kecuali beberapa hak, yakni: pengungkapan identitas korban (11% berita berpotensi mengungkap identitas korban), dan pengukuhan stereotip korban (6% berita mengukuhkan stereotip terhadap korban). Artinya, hanya kedua aspek tersebut yang masih belum sepenuhnya diterapkan dalam berita, sehingga perlu ditingkatkan.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa rubrik disabilitas *Liputan6.com* belum sepenuhnya menerapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas dan pemenuhan hak korban dalam berita. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperkaya pengetahuan di bidang ini dengan antara lain: melihat dari segi penerapan kode etik jurnalistik; menganalisis dampak berita terhadap khalayak, khususnya wali dari penyandang disabilitas; melakukan analisis naratif pada berita kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang menggunakan bingkai episodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, M. Noor dkk, “Analisis Sara Mills dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Riau Pada Berita CNNIndonesia. Com”, *Belajar Bahasa : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol. 7: 1, 2022)
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Faturrahman dan Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Anonim, *Program Eutanasia dan Aktion T4*, United State Holocaust Memorial Museum, <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/euthanasia-program> , diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- Aristi, Nindi dkk, “Fokus Narasi Kekerasan Seksual pada Portal Berita Daring Selama Pandemi COVID-19”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, vol.9: 1, 2021.
- Bhattacharjee, Swati, "Representing Rape in the News: Some Ethical Issues.", *Philosophy East and West*, vol. 71:1, 2021.
- Budan, M., dan C. Castillo, “The Coverage of Sexual Violence in Spanish News Media”, ICWSM Workshops, 2022.
- Degener, Theresa , *A Human Rights Model of Disability* , *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights* (ed. Peter Blanck and Eilionóir Flynn), Abingdon: Routledge, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Asbabun Nuzul*, Jakarta: PT Riels Grafika, 2009.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Prenadamedia Grup.
- Fadilah, Aisyah Asharini Nur, dkk, “Analisis Konstruksi Framing Berita Kekerasan Seksual pada Media Cnnindonesia. com dan Kompas. com (Edisi September-Oktober 2021)”, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia*, vol. 7: 2, 2022).
- Fisher, Alisha, “Comparative Canadian Online News Coverage Analysis of Sex Trafficking Reported Cases in Ontario and Nova Scotia”, *International Scholarly And Scientific Research & Innovation*, vol.16: 9, 2022.

- Ghania, Ana Siti dan Nisa Lathifah, “Pembingkaiian Berita Polisi Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Luwu Timur Pada Suara. com Dan Tirto. Id”, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, vol. 6: 1, 2022.
- Hidayat, Rahmat, *Pengakuan Pria Yang Cabuli Anak Disabilitas di Kota Bogor Pelaku Nafsu Lihat Korban*, *Tribunnews.com*, <https://bogor.tribunnews.com/2022/09/06/pengakuan-pria-yang-cabuli-anak-disabilitas-di-kota-bogor-pelaku-nafsu-lihat-korban> , diakses pada tanggal 27 Maret 2023.
- Hikmalia, Wilda dkk, “Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Perempuan di Media Online”, *Jurnal Ranah Komunikasi*, vol 6:1, 2022.
- Hikmatunisa, Azizah, dkk, “Analisis Framing dalam Berita Kekerasan Seksual Santri pada Tribunnews.Com dan Liputan6.Com Edisi Desember 2021”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol.4: 4, 2022.
- Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2010.
- Kurnia, N., Wendratama, E., Monggilo, Z. M. Z., Utomo, W. P., Suci, P. L. N., & Senoaji, M. (n.d.). *Jurnalisme Inklusif: Liputan Tentang Perempuan, Anak, Dan Difabel Selama Pandemi*. 118.
- Maftuhin, Arif, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *INKLUSI*, vol.3: 2, 2016.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mau, Maulidai, dkk, “Rape and Identity Construction in Indonesia Digital News Media”, *European Journal of Research in Social Sciences*, vol.7:2, 2019.
- Morris, Pamela, dan Scott Desmond, “Mis-Framing of Sex Trafficking in News Reports: Crimes, Offenders, and Victims”, *Paths to the Prevention and Detection of Human Trafficking*, 2002.
- Noetzel, Selina dkk, “Social Campaigns to Social Change? Sexual Violence Framing in US News Before and After# Metoo”, *Journalisme*, vol. 0:0, 2022.
- Novitasari, Eka dan Erwin Kartinawati, “Analisis Wacana Berita Kekerasan Seksual dengan Korban Perempuan pada Harian Umum Solopos”, *Jurnal Komunika*, vol. 6:2, 2019.

- Nugroho, Yosia Kurnia, "Analisis Wacana Berita Perkosaan pada Surat Kabar Indopos", *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, vol.9:4, 2012.
- Petrus, Ananias, *Pilu, Gadis Disabilitas Di Timor Tengah Selatan Diperkosa Bergilir*, *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pilu-gadis-disabilitas-di-timor-tengah-selatan-diperkosa-bergilir-4-pria.html> , diakses pada tanggal 27 Maret 2023.
- Rahayu, Muji dan Herlina Agustin, "Representasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Situs Berita Tirto. Id", *Kajian Jurnalisme*, vol. 2:1, 2018.
- Ritonga, Elfi. "Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, vol.4: 1, 2018.
- Rizki, S., dan F. Junaedi "Konstruksi Berita Perkosaan Reynhard Sinaga di Tirto dan Tribunnews", *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5:1, 2021.
- Rizki, Sakhnaz dan Fajar Junaedi, "Konstruksi Berita Perkosaan Reynhard Sinaga di Tirto dan Tribunnews", *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 5:1, 2021.
- Saphiro, Joseph, *The Sexual Assault Epidemic No One Talks About*, *National Public Radio*, <https://www.npr.org/2018/01/08/570224090/the-sexual-assault-epidemic-no-one-talks-about>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.
- Selviani, Tri Melisa, dan Sunarto, "News Framing Analysis About Sexual Harassment On Men In The Work Environment KPI on Online Media (Detik. com And Tribunnews. com)", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, vol. 5:1, 2022.
- Setyanto, Eko dan Andrine Prima Afnetta, *Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Shabrina, Dinda, *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, *MediaIndonesia.com*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual> , diakses pada tanggal 16 September 2022.
- Singh, S., R. Saini, dan R. Sagar, "Quality of online news media reports of child sexual abuse in India", *Ind Psychiatry J*, vol.31:2, 2022.
- Sisma, Annisa Fianni, "Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya di Indonesia", [Katadata.co.id](https://katadata.co.id), <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan->

seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia, diakses pada tanggal 24 Maret 2023.

Sulaiman, Aimie, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Society*, vol. 6:1, 2016.

Sutriyanto, Eko, *Belum Menikah, Wanita Disabilitas di Jambi Berbadan Dua Tak Disangka Ini Sosok yang Menghamilinya*, *Tribunnews.com*, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/24/belum-menikah-wanita-disabilitas-di-jambi-berbadan-dua-tak-disangka-ini-sosok-yang-menghamilinya>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Syaefudin, M, dan Y. Nurhidayah, “Perempuan Difabel dalam Bingkai Media Massa Online”, *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol.12:2(2021).

Syaefudin, Mochamad dan Yayah Nurhidayah, *Perempuan Difabel dalam Bingkai Media Massa Online*, *Orasi:Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 12: 2, 2021.

Tan, Poedjiati, *Riset Konde.co: Media Lakukan Sensasionalisme dan Tidak Konsisten Beritakan Isu Kekerasan Seksual*, *Konde.co*, <https://www.konde.co/2020/12/riset-konde-co-media-melakukan-sensasionalisme-dan-tidak-konsisten-dalam-beritakan-isu-kekerasan-seksual.html/>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

Taufik, Andi Noor Islamiah dan Syamsudduha, “Penggunaan Eufemisme dalam Teks Berita Pelecehan Seksual Tribun-Timur. Com”, *Titik Dua: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, vol.1:1, 2021.

Tentang Kami, *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/info/tentang-kami>, diakses pada tanggal 7 November 2022.

Thaniago, Roy dkk, *Indeks Media Inklusif 2022*, Pusat Kajian Media & Komunikasi Remotivi, 2020.

Tim Konde.co, *Pemberitaan Kekerasan Seksual: antara Sensasionalisme dan Kritik-Otokritik*, *Konde.co*, <https://www.konde.co/2020/01/pemberitaan-kekerasan-seksual-antara.html/>, diakses tanggal 8 Agustus 2022.

Triantono, dkk, *Etika Jurnalistik Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media dalam Pendekatan Perlindungan Korban dan Responsif Gender*, Laporan Penelitian, Magelang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar & Dewan Pers, 2022.

Wicaksono, Drajat dkk, "Stereotip Tentang Difabel: Sebuah Perspektif Komunikasi Lintas Budaya", *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10: 1, 2021.

Yu, Wenting, "News Portrayals of Child Sexual Abuse in China: Changes from 2010 to 2019", *J Child Sex Abus*, vol.30:5, 2021.

Zamzuardi, Yosi, dan Syahrul Syahrul, "Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills", *Jurnal bahasa, sastra, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia*, vol. 6:1, 2019.

